

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS (STUDI KASUS BANK MANDIRI SYARIAH CABANG PANCOR)

Mushawir Rosyidi, Risma Tanjung
IAI Hamzanwadi Pancor
Mushawirrozyidi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui apa saja risiko yang akan dialami dalam pembiayaan produk gadai emas dan bagaimana proses pengelolaan risiko yang dilakukan Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor dalam produk pembiayaan gadai emas (*Rahn*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 6 risiko yang melekat dalam pembiayaan gadai emas yaitu, *market risk, liquidity risk, operational risk, capital risk, credit risk, dan reputation risk*. Selain itu juga, dalam penerapan manajemen risiko Bank Syari'ah Mandiri cabang Pancor menggunakan 4 tahapan, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko. Risiko yang lebih sering muncul dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri yaitu nasabah tidak mampu menyelesaikan prestasinya dalam keadaan yang disebut dengan macet serta adanya emas palsu. Untuk mengatasi hambatan tersebut pihak Bank Syari'ah mandiri Cabang Pancor melakukan lelang terhadap nasabah yang mengalami jatuh tempo dan dengan sepengetahuan nasabah serta pihak Bank Mandiri Syariah (BSM) Cabang Pancor melakukan penarikan pembiayaan terhadap nasabah yang terbukti emasnya palsu. Penerapan manajemen risiko Bank Syari'ah mandiri Cabang Pancor secara keseluruhan telah berjalan efektif akan tetapi masih harus diperbaiki dengan peningkatan pelatihan- pelatihan untuk karyawan gadai untuk menanggulangi risiko yang melekat pada pembiayaan gadai emas.

Kata Kunci : Manajemen risiko, Pembiayaan Gadai Emas.

Pendahuluan

Di era globalisasi yang semakin modern, aktivitas manusia semakin tidak terbatas terutama masyarakat Indonesia yang kebutuhan hidupnya semakin meningkat, kebutuhan hidup semakin meningkat, terkadang orang merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sedangkan kebutuhan ini mau tidak mau harus terpenuhi setiap harinya. Pemasukan mereka sebagian besar didapatkan dari gaji yang dibayarkan setiap satu bulan. Ini menjadi suatu problem

yang dihadapi oleh masyarakat dan membutuhkan solusi untuk membantu menyelesaikannya. Melihat fenomena seperti ini, maka muncullah lembaga pembiayaan seperti gadai, ini bisa saja menjadi bentuk jawaban atau solusi dari permasalahan tersebut. Adapun gadai yang bermunculan saat ini ada yang bentuknya konvensional dan ada juga yang bentuknya syari'ah. Maka, dalam kesempatan ini penulis memfokuskan ingin mengetahui tentang gadai (*rahn*) yang berlandaskan syari'ah.

Gadai (*rahn*) yaitu penyerahan barang (*marhun*) kepada pihak yang memberi hutang (*murtahin*) yang dilakukan oleh orang yang berhutang (*rabin*) sebagai jaminan atas hutang yang diterima. Adapun praktik gadai seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau pernah melakukannya. Gadai memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan dengan cara sukarela atas dasar tolong-menolong (Ahmad, 2016 : 77-89). Akan tetapi pada prakteknya saat ini, ketika kita melakukan transaksi gadai, kita menyerahkan barang yang kita miliki, untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman tersebut kita dibebankan biaya hingga waktu untuk kita melunasi pinjaman tersebut.

Walaupun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya antara zaman Rasulullah dengan sekarang. Hal itu tidak mengurangi minat masyarakat untuk menggadaikan barangnya baik di lembaga keuangan maupun di perbankan. Karena gadai merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dipilih masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana cepat cair. Hal itu yang mendasari lembaga keuangan maupun perbankan mendirikan gadai emas. Kenapa emas, dikarenakan emas merupakan produk yang cenderung stabil nilainya dan jarang terkena dampak inflasi.

Adapun didalam setiap pembiayaan tentunya memiliki tingkat risiko. Tak terkecuali dengan pembiayaan gadai emas. Beberapa ahli telah mengemukakan beberapa macam definisi yang berkaitan dengan risiko. Pada intinya para ahli memiliki akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian jika tidak diantisipasi serta tidak *manage* bagaimana seharusnya (Herman, 2010 : 30).

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 65 /POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat sepuluh risiko yang harus dihadapi oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah. Risiko tersebut meliputi antara lain:

1. risiko kredit yaitu merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, , *settlement risk* dan *counterparty credit risk*.

2. risiko pasar yaitu merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat dari perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
3. risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
4. risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional dari bank.
5. risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan dari aspek yuridis.
6. risiko reputasi merupakan risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
7. risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. risiko kepatuhan merupakan risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.
9. risiko imbal hasil (*Rate of Return Risk*) merupakan risiko akibat dari perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena telah terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana dari pihak ketiga bank.
10. risiko investasi (*Equity Investment Risk*) merupakan risiko akibat bank ikut dalam menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun metode *profit and loss sharing*.

Berdasar keterangan diatas dapat dilihat bahwa terdapat sepuluh risiko yang harus dihadapi oleh bank umum syariah maupun unit usaha syariah. risiko-risiko tersebut di mana-mana bisa datang kapan saja, dan sulit dihindari. Karena itu risiko sangat penting untuk dikelola agar bisa dikendalikan.

Beberapa ahli telah mengemukakan beberapa definisi yang berkaitan dengan manajemen risiko. Pada intinya manajemen risiko merupakan usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko yang timbul karena seluruh kegiatan usaha perusahaan. Bertujuan untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Dengan melihat tingkat efektifitas dan efisiensi dalam mengelola atau menyelesaikan risiko yang dihadapi Hanafi, 2016: 10).

Menurut Booklet Perbankan Indonesia yang dikeluarkan otoritas jasa keuangan tahun 2016, tentang penerapan manajemen risiko bank syariah meliputi :

- a. Bank wajib untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif.
- b. Penerapan manajemen risiko untuk BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan Anak.
- c. Penerapan manajemen risiko untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada BUS.

Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup:

- 1) Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dalam Manajemen risiko;
- 3) Kecukupan dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Jika bank syariah tidak berhati-hati didalam mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi, maka akan berdampak pada kesehatan bank syariah. Pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bank syariah akan kesulitan dalam likuiditas dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan. Apabila hal ini sampai terjadi, maka akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi pada bank syariah itu sendiri. Bank Indonesia akan tetap berupaya untuk menyetatkan kembali bank syariah. akan tetapi, jika upaya yang dilakukan tidak berhasil maka upaya terakhir yang harus dilakukan oleh bank indonesia yaitu dengan mencabut ijin usaha bank syariah. Sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 55 undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.

Banyaknya risiko yang harus dihadapi bank. Menurut Tasriani dkk, (2015: 103-113) menuturkan pentingnya diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Karena tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu menjaga nilai positif dari masyarakat, keadaan sehat, sehingga selalu dalam keadaan *likuid, solvent* dan menguntungkan (*profitable*). Apabila semua sudah terpenuhi maka mekanisme di dalam bank dapat berjalan lancar.

Analisa manajemen risiko pembiayaan gadai emas adalah suatu kajian untuk mengetahui tingkat keefektifitasan dan kefisienan bank dalam mengelola potensi risiko pada produk gadai/*rahn* emas syariah, sehingga tujuan dari bank dapat terealisasi dan berjalan sesuai dengan harapan. Penelitian bertujuan

untuk mendapatkan gambaran objektif, faktual, akurat dan sistematis, mengenai masalah-masalah yang terdapat pada obyek penelitian yaitu tentang gambaran penerapan manajemen risiko pembiayaan gadai emas pada Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor. Dalam menganalisa manajemen risiko yang harus diperhatikan adalah karakteristik dari produk dan penerapannya harus berlandaskan Surat edaran bank indonesia No.14/7/DPBS tentang *qardh* beragun emas syariah terhadap risiko gadai/*rahn* emas syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016, tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagai dasar peraturan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik mengambil judul penelitian Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor).

Pembahasan

1. Gadai emas di Bank Mandiri Syari'ah Cabang Pancor

Pembiayaan gadai emas diatur dalam SEBI No. 14/7/DPBS tahun 2012 yang dimana didalamnya mengatur tentang produk *qard* beragunan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mengatur ketentuan tahapan, karakteristik dan manajemen risiko gadai emas. Secara keseluruhan Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor sudah sesuai dengan peraturan dari BI tersebut, akan tetapi harus dikaji ulang tentang karakteristik produk pembiayaan gadai emas yang berkaitan dengan tujuan dan penetapan batas maksimal pembiayaan gadai emas. Agar nantinya terhindar dari risiko kepatuhan.

Berkaitan dengan hal tersebut Al- Qur'an juga telah menjelaskan dasar hukum di dalam melaksanakan *ar-Rahn* atau gadai yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, dimana hendaknya ada bukti atau barang sebagai jaminan kepada orang yang memberi piutang.

2. Risiko pembiayaan gadai emas di Bank Mandiri Syari'ah Cabang Pancor

Seiring dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat dalam produk gadai emas ini diiringi pula risiko yang besar yang harus dihadapi dalam produk gadai emas ini. Secara umum terdapat beberapa risiko yang melekat pada pembiayaan gadai emas, diantaranya:

- a. *Market risk* (risiko pasar), risiko pasar sendiri sangat terpengaruh oleh perubahan nilai tukar mata uang atau perubahan harga emas. Fluktuasi harga emas yang tidak menentu menyebabkan Bank Syariah harus berhati-hati dalam melakukan pembiayaan melalui gadai emas.
- b. *Liquidity risk* (risiko likuiditas), risiko likuiditas sangat terpengaruh dikarenakan salah satu sumber pembiayaan gadai emas diambil dari dana pihak ketiga. Bank syariah harus berhati-hati dalam mengelola

pembiayaan melalui gadai emas. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari

- c. *Operational risk*, Masalah risiko operasional tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal yang mana dari sumber-sumber risiko tersebut menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional bank. Adapun masalah-masalah risiko operasional seperti *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktek ketenaga kerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem dan kesalahan proses dan eksekusi.
- d. *Capital risk* (risiko modal), kerugian karena penurunan harga emas dapat menambah kerugian bank dan berpotensi menurunkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal.
- e. *Credit risk* (risiko kredit), kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya dan penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh nasabah debitur.
- f. *Reputation risk* (risiko reputasi), maraknya *qard* untuk rahn emas dan berkecukupan emas berpotensi menurunkan fungsi dan peran utama bank syariah dalam membiayai usaha produktif di sektor riil.

Diantara enam risiko yang melekat pada pembiayaan gadai emas. Risiko yang sangat krusial sekali di BSM berada di awal pengajuan pembiayaan gadai emas yaitu risiko operasional. Risiko ini terjadi dikarenakan adanya salah penaksiran atau salah dalam memeriksa keaslian emas yang dilakukan oleh petugas bank. Bentuk penghindaran yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam hal ini selain melakukan pelatihan dan *refreshmen* adalah melakukan system *dual control*. Akan tetapi pelaksanaan system ini masih terkendala dengan keterbatasan personil di gadai emas. Selain itu dari pembiayaan bermasalah memunculkan adanya risiko pasar yang disebabkan karena fluktuasi gadai emas, yang dimana pada saat pengajuan pembiayaan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan. Pengelolaan risiko yang dilakukan BSM adalah dengan melakukan selain melakukan asuransi terhadap barang jaminan, pihak BSM juga melakukan system lindung nilai dengan menetapkan FTV sebesar 85% untuk perhiasan dan 90% untuk logam mulia. Cara ini terbukti efektif apabila terjadi fluktuasi harga emas maka masih ada sisa untuk menutupinya.

Kemudian yang terakhir adalah risiko kredit. Risiko ini muncul akibat nasabah tidak bisa melanjutkan prestasinya. Dan berdampak pada salah satu sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan gadai emas yaitu modal bank. Penghindaran yang dilakukan pihak BSM adalah melakukan proses pelelangan jaminan dari nasabah yang berupa emas. Dalam proses

pelelangan BSM sudah sesuai dengan ketentuan syariah dikarenakan pihak BSM memperhatikan aspek persaudaraan (*ukhuwah*) dan aspek keadilan (*adalah*) hal ini bisa ditunjukkan dari pengembalian sisa dari hasil pelelangan emas nasabah yang dilakukan oleh pihak BSM.

3. Manajemen risiko pembiayaan gadai emas di Bank Mandiri Syari'ah Cabang Pancor

Proses manajemen risiko pembiayaan gadai emas yang dilakukan Bank Syariah Mandiri ada beberapa tahap, yaitu:

- 1). Identifikasi Risiko Bank Mandiri Syariah telah melakukan identifikasi mendalam mengenai risiko yang disebabkan oleh pembiayaan gadai emas, oleh karena itu Bank Mandiri Syariah memfokuskan pada tiga sumber risiko yang ketiganya bersumber pada emas atau barang jaminan itu sendiri. Ketiga sumber risiko itu adalah aspek keamanan penyimpanan, penurunan harga emas, dan keakuratan dalam proses penaksiran. Khusus untuk keakuratan penaksiran Bank Syariah Mandiri membaginya dalam beberapa tahap yaitu uji fisik ditimbang dilihat dari warnanya, uji kimia dengan cara perhiasan digosokkan di atas batu uji menggunakan cairan kimia seperti HCL dan HRO₃, uji berat jenis dengan cara perhiasan ditimbang apabila perhiasan itu tidak berongga atau tidak kosong maka akan muncul jumlah karatasanya. Jika tahap uji masih diragukan maka akan dilakukan dengan cara lain yaitu dengan Mengikir, mengerok atau memotong emas tersebut tapi dengan ijin ke nasabah terlebih dahulu.
- 2). Penilaian atau Pengukuran Risiko Untuk melihat ukuran besar kecilnya risiko dalam pembiayaan, pihak perbankan menggunakan teori kelayakan usaha untuk mengetahui tingkat keuntungan dan kerugian dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam mekanisme operasional gadai/*rahn* emas . berdasarkan teori tersebut akan diketahui bahwa frekuensi kerugian yang akan terjadi beserta signifikansinya (tingkat kerugian). Teknik tersebut didukung dengan teori *profitabilitas* untuk mengukur kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan, sehingga bank memiliki kemampuan dalam menentukan efisiensi penggunaan modal untuk penyaluran pembiayaan dengan optimal. Dari hasil observasi yang penulis lakukan, diketahui bahwa risiko pasar, risiko modal dan risiko operasional dalam gadai/*rahn* emas yang diprediksi mempunyai dampak yang cukup besar dibanding risiko lainnya yang melekat. Dalam transaksi gadai/*rahn* emas terhadap kinerja bank. Dari tinjauan nasabah gadai/*rahn* emas kemungkinan (*probabilitas*) untuk gagal bayar saat jatuh tempo sangat memungkinkan terjadi. Mengingat diperbolehkannya gadai ulang yang bisa dilakukan hingga 2 kali dalam jangka waktu pembiayaan 4 bulan. Kerugian yang bisa ditimbulkan dari risiko kredit ini biasanya tergolong kecil, karena tingkat nilai agunan

yang dijadikan jaminan oleh nasabah 5-15% lebih tinggi dibanding pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Mandiri Syariah kepada nasabah. Inilah salah satu kelebihan dari diberlakukannya standar FTV yang diterapkan Bank Syariah Mandiri. Selain itu Bank Syariah Mandiri menggunakan Uji akhir hari yang dilakukan oleh *Officer Operational* bank untuk mengukur atau mengecek kembali barang jaminan (emas) sebelum masuk ke tempat penyimpanan

- 3). Antisipasi Risiko Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah untuk mengantisipasi terjadinya risiko tahapan tahapan tersebut antara lain:
 - a. *Risk avoidance* (penghindaran risiko) Alternatif penghindaran risiko ini dipilih apabila bank memiliki risiko yang bisa dihilangkan tanpa adanya pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan bank. Menurut keterangan pihak officer gadai/*rahn* emas pada BSM, bahwa risiko yang paling utama adalah terdapat dalam barang jaminan emas itu sendiri. Oleh karena itu, keakuratan dalam penaksiran menjadi salah satu yang penting dalam sebuah transaksi gadai. Bentuk penghindaran yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah dengan melakukan kontrol terhadap emas yang akan digadai oleh nasabah secara ketat. Baik itu dari keaslian, ukuran dan dokumen kepemilikan oleh nasabah. Selain itu pihak BSM juga melakukan pelatihan terhadap *officer* atau *staff* gadai emas kemudian juga melakukan *refreshmen* dalam perekrutan.
 - b. *Risk transfer* (pengalihan risiko) Alternatif pengalihan risiko adalah mentransfer risiko ke pihak lain yang lebih memiliki kemampuan dalam keahlian dan skala ekonomi yang lebih baik untuk mengendalikan risiko. Bank Syariah Mandiri dalam hal ini lebih memilih asuransi sebagai salah satu cara untuk pengelolaan risiko yang terdapat dalam produk gadai/*rahn* emas.
 - c. *Risk control* (pengendalian risiko) Dalam upaya mengendalikan risiko, perlu dilakukan upaya penyelamatan pembiayaan ketika terjadi pembiayaan yang bermasalah. Mekanisme penyelamatan Bank Syariah Mandiri memiliki cara yang lebih efektif yang harus diterapkan dalam rangka pengendalian risiko, yaitu dengan melakukan penjualan (lelang) seperti lembaga gadai yang lain sebagai langkah terakhir untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo akan tetapi walaupun sistematikanya sama aspek kesyariahan Bank Syariah Mandiri cabang pancor terlihat dari penjualan emas nasabah apabila emas mengalami kenaikan pihak BSM hanya mengambil kewajiban pokoknya saja dan apabila ada kelebihan dari penjualan emas nasabah maka kelebihannya menjadi

haknya nasabah, sementara itu di lembaga lain nilai penjualan emas tidak ada sisanya meski harga emas mengalami kenaikan.

- 4). *Monitoring* Risiko Di Bank Syariah Mandiri *monitoring* yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dengan melakukan pengecekan ke sistem komputer. Maka secara otomatis akan muncul nama nasabah yang bermasalah. Kemudian nasabah yang jatuh tempo akan dihubungi pihak BMS dengan cara *by phone*, apabila nasabah tidak menghiraukan maka pihak BMS akan memberikan surat peringatan satu dan apabila masih tidak menghiraukan lagi sampai SP3 pihak BMS akan langsung melakukan eksekusi barang jaminan yang berupa emas.

Penutup

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab IV dalam skripsi ini yaitu mengenai gambaran umum, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian, maka dari itu, penelitian mengenai Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi kasus di Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada beberapa risiko yang paling krusial pada pembiayaan gadai emas yang ada di BMS Cabang Pancor antara lain:
 - a. *Liquidity risk* (risiko likuiditas)
 - b. *Market risk* (risiko pasar)
 - c. *Operational risk* (risiko operasional)
 - d. *Capital risk* (risiko modal)
 - e. *Credit risk* (risiko kredit)
 - f. *Reputation risk* (risiko reputasi)
2. Dalam penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas dapat dilihat dari identifikasi risiko seperti memfokuskan ke tiga aspek seperti keamanan, penurunan harga emas, dan keakuratan penaksiran dan keakuratan penaksiran dikarenakan proses ini yang paling penting dalam pembiayaan gadai emas Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor terbukti sudah secara efektif menerapkan sistem manajemen risiko walaupun ada beberapa beberapa kekurangan didalam pelaksanaannya. Dalam mengelola, pengukuran atau penilaian dan memonitoring nasabah BMS Cabang Pancor juga sudah sesuai prosedur dari SEBI No. 14/7/dpbs tahun 2012. Untuk penilaian atau pengukuran risiko Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor juga tidak hanya melibatkan seorang saja akan tetapi juga beberapa orang dan menggunakan sistem penilaian atau pengukuran manajemen risiko pembiayaan gadai emas secara berlapis. Selain itu juga Bank Mandiri Syaria'h Cabang Pancor sudah menerapkan memonitoring terhadap nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan gadai emas. Dan datanya dapat dilihat di monitor *Officer* dan *Staff* gadai.

Referensi

- Anah Hasanah pada tahun 2016 *Analisis Manajemen Risiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan. Jurnal ekonomi.*
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/23/PBI/2011*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Darmawi, Herman (2010). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha syariah*
- Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSNMUI/2002 tentang *rahn emas*
- Hanafi, M. Mamduh. (2016). *Manajemen Risiko (Ed. Ke-3)*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Maulidizen, Ahmad. (2016). *Aplikasi Gadai Emas Syariah: Study Kasus Pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru*. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 77-89.
- Muharrami, Rais Sani. (2016). *Analisis Dampak Implementasi Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/Dpbs Tahun 2012 Tentang Qardh Beragun Emas Syariah Terhadap Risiko Gadai/Rahn Emas Syariah*. Jurnal Eka Cida, Vol. 1, No. 1, 80-95.
- Mahfud, Humaira dan Dahlan. (2014). *Pelaksanaan Qard Beragunan Emas pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jurnal Hukum, Vol. 2, No.4, 35-44.
- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Booklet Perbankan Indonesia*. Diunduh pada 28 April 2018 melalui www.ojk.go.id.
- Sahal, Lutfi. (2015). IMPLEMENTASI “Al-’Uqud Al-Murakkabah” Atau “Hybrid Contracts” (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah. Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 6, No. 2, 141-162.
- Putra, Nusa. 2012. *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*. Jakarta: PT Indeks
- Sergio, Marcelo, Dan Paulo (2015). *Perfomence Of Conditional Model In Gold Risk Management*. Journal Of Economi And Finance, Vol. 82, No. 3, 648-658.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe’i, Rachmat, 2017. *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia.
- Tasriani dan Irfan, Andi. (2015). *Penerapan Dan Pengelolaan Manajemen Risiko (Risk) Dalam Industri Perbankan Syariah: Study Pada Bank BUMN Dan Bank Non BUMN*. Jurnal Sosial Budaya, Vol. 1 2, No. 1, 103-113.
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Karim, Adiwarmam. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zeni, Rachmi, Dan Widyanti, Eka Yenni.(2014). *Penerapan Peraturan Bank Indonesia No:13/23/Pbi/2011 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bni Syariah Pada Produk Gadai Emas (Studi Di Bni Syariah Cabang Malang)*. **Jurnal Hukum**.